

## **Zakat Sebagai Solusi Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya**

**Benazir<sup>1</sup>, Fakrurradhi Marzuki<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

<sup>2</sup>Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen

<sup>1</sup>Email: benazier.hsb@gmail.com, <sup>2</sup>fakrurradhi@iaialaziziyah.ac.id

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out zakat as an alternative solution in poverty alleviation in Pidie Jaya Regency, which is a benchmark of poverty in Islam that can be measured by zakat, because zakat is part of the income and wealth of affluent people obtained from businesses in various sectors such as agriculture, trade, services that are entitlements and must be provided to entitled persons with varying degrees, but the distribution can be done over time. Zakat is one of the strategies to overcome poverty, because Zakat is the axis and financial center of an Islamic state which has clear transformational implications in the moral, social and economic fields. Pidie Jaya as one of the provinces in Aceh has the highest percentage of poor people in 2021. The research method used in this study is library research with the types of data used are secondary data and primary data. Secondary data sources come from several authorized agencies such as Baitul Mal Pidie Jaya, the Central Statistics Agency and other related secondary data sources. The results of the study to overcome this, zakat is one solution in alleviating poverty that occurs. Poverty that occurs in Pidie Jaya is proven that only 805 residents who are classified as indigent and poor in Pidie Jaya receive zakat originating from Civil Servants (PNS) under the Pidie Jaya Regency Government, where every indigent and poor gets Rp 300 cash/person. Meanwhile, when compared to the poor in Pidie Jaya, there are 31,790 poor people in 2021. This means indirectly around 159,525 poor people who have not received the zakat. To reduce poverty, it would be better if the distribution of zakat was also distributed by other communities, because the zakat distributed to the people of Pidie Jaya was still very low compared to the data on the poor themselves.

**Keywords:** Poverty, Zakat, Pidie Jaya

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui zakat sebagai solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya, yang menjadi tolak ukur kemiskinan dalam Islam dapat dikur dengan zakat, karena zakat bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang diperoleh dari usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan kepada orang yang berhak dengan taraf yang berbeda-beda, tetapi distribusinya dapat dilakukan sepanjang waktu. Zakat salah satu strategi menanggulangi kemiskinan, karena Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam yang mana memiliki implikasi transformasi yang jelas di bidang moral, sosial dan ekonomi. Pidie Jaya sebagai salah satu Provinsi yang ada di Aceh memiliki tingkat persentase penduduk miskin terbanyak pada tahun 2021. Metode

penelitian digunakan dalam kajian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang seperti Baitul Mal Pidie Jaya, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang berkaitan. Hasil kajian untuk mengatasi hal tersebut zakat adalah salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi. Kemiskinan yang terjadi di Pidie Jaya dibuktikan bahwa hanya 805 orang warga yang tergolong fakir dan miskin di Pidie Jaya yang menerima zakat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah Pemkab Pidie Jaya, dimana setiap fakir dan miskin mendapatkan uang tunai Rp 300/orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan penduduk miskin di Pidie Jaya yaitu sebanyak 31.790 penduduk miskin pada tahun 2021. Berarti secara tidak langsung sekitar 159.525 penduduk miskin yang belum mendapatkan zakat tersebut. Untuk mengurangi kemiskinan, alangkah baiknya jika penyaluran zakat juga disalurkan oleh masyarakat lainnya, karena zakat yang dibagikan kepada masyarakat Pidie Jaya masihlah sangat kurang jika dibandingkan dengan data penduduk miskin itu sendiri.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Zakat, Pidie Jaya

## **PENDAHULUAN**

Seperti halnya pemerintahan di provinsi lainnya di Indonesia, para pendahulu pemerintahan Aceh telah menetapkan cita-cita untuk menciptakan dan mewujudkan masyarakat Aceh yang makmur, sejahtera, adil, dan bermartabat. Penetapan ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan, tetapi didasarkan kepada fakta sejarah kontemporer Aceh, dimana Aceh pernah berhasil melakukan pengelolaan pemerintah dengan baik dan transparan. Mengulang sesuatu yang sudah pernah dilakukan bukanlah sesuatu hal yang sulit, tetapi untuk keberhasilan kembali perlu komitmen semua pihak dan taat azas serta konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Apalagi mengingat kesenjangan (*gap*) yang terjadi yang akan menyebabkan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan suatu masalah besar yang harus dituntaskan demi mewujudkan Aceh yang bermartabat. Karena dampak dari kemiskinan ini, seorang istri kadang harus bekerja diluar rumah untuk menutupi kebutuhan rumahtangganya yang tidak berkecukupan dari penghasilan suaminya (Karimuddin, 2014), bahkan kemiskinan itu bisa berdampak pada perceraian dan terganggu keharmonisan rumah tangga (Safrizal, 2020). Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu agar tidak terjadinya kesenjangan antara sesama.

Islam sendiri memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan

diciptakannya,<sup>1</sup> dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu.<sup>2</sup> Setiap makhluk memiliki rizkinya masing-masing,<sup>3</sup> dan mereka tidak akan kelaparan.<sup>4</sup> Akan tetapi dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab untuk mencari jalan keluar dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka pengetasan kemiskinan. Walaupun diketahui bahwa pemerintah selama ini telah berupaya dalam melaksanakan program pembangunan dan berbagai kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan, namun akar permasalahan kemiskinan masih belum terpecahkan. Kemiskinan itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki penduduk miskin yang besar, alokasi dana akan lebih banyak digunakan untuk mengatasi kemiskinan tersebut, sehingga semakin sedikit dana yang tersedia untuk membangun sektor-sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Aceh masih diidentik dengan tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggi, angka kemiskinan tahun 2021 mencapai 15,33 persen.<sup>5</sup> Hal ini sangat ironis jika dibandingkan dengan kekayaan alam yang ada dan alokasi dana khusus yang diberikan. Tingginya angka kemiskinan di Aceh merupakan akumulasi dari tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Aceh. Salah satu kabupaten yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan di Aceh adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Aceh dengan Ibukotanya adalah Meureudu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak di level Provinsi Aceh yaitu sebesar 19,55 persen tahun 2021 dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Aceh. Pidie Jaya belum mampu mengatasi kemiskinan secara maksimal, hal ini dibuktikan persentase kemiskinan naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 19,19 persen pada tahun 2020.<sup>6</sup>

Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pidie Jaya masih jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan penduduk miskin Provinsi Aceh sendiri. Tingginya

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 30 (Ar-Rum): 40.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 67 (Al-Mulk): 15.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 29 (Al-Ankabut): 60.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 20 (Tha Ha): 118-119.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, "Provinsi Aceh dalam Angka" Aceh: BPS, 2022.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, "Provinsi Aceh dalam Angka" Aceh: BPS, 2022.

angka kemiskinan akan menyebabkan kesenjangan pendapatan terhadap penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Kesenjangan antara kaya dan miskin merupakan sumber masalah dalam sistem perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang akan menyebabkan kemiskinan. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai syariat. Penyaluran atau pendistribusian zakat bisa dilakukan secara mandiri untuk *mustahiq* seperti penyerahan untuk pelajar yang lagi menuntut ilmu agama (Lawang, 2022), atau pendistribusian dilakukan melalui lembaga seperti Baitul Mal. Bahkan Rasulullah saw sendiri sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya. Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebutkan sampai 27 kali di mana *az-zakah* bergandengan dengan *iqamu al-shalah*, seperti terdapat pada Surah Al-Baqarah, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.<sup>7</sup>

Rasulullah saw dalam berbagai penjelasannya menerangkan bahwa *ita'u al-zakah* adalah salah satu unsur dari kelima unsur bangunan keIslaman. Namun yang perlu dipertegas adalah bahwa zakat itu mempunyai dua aspek yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keIslaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat (*muzakki*) bukan penerimaan zakat (*Mustahiq*). Hal ini berarti suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam supaya semua umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat, karena memberi lebih baik dari menerima. Bahkan di negara yang mayoritas bukan Islam seperti Thailand belum ada lembaga khusus yang mengurus mengenai pengelolaan zakat, akan tetapi urusan zakat diserahkan kepada individu muslim dan mesjid-mesjid yang ada di Thailand. Namun

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah): 43.

bagaimana dengan penduduk Kabupaten Pidie Jaya itu sendiri dengan 100 persen penduduknya adalah muslim, seharusnya kesenjangan dan kemiskinan tidaklah terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumberdata sekunder dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan dengan zakat sebagai solusi alternatif pengantasan kemiskinan seperti Baitul Mal Pidie Jaya dan BPS (Badan Pusat Statistik) dan sumber-sumber data lainnya yang berkaitan.

Analisis data dilakukan secara mendalam guna untuk menjawab tujuan dalam penelitian. Proses analisis data mengacu pada *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tolak Ukur Kemiskinan dalam Islam Menggunakan Zakat**

Sedangkan al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran kemiskinan namun al-Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu dengan fakir atau miskin, sehingga para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan standar atau tolak ukur kemiskinan dan berusaha menemukan sesuatu dalam ajaran Islam yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kemiskinan, yakni dengan menggunakan zakat.

Zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang diperoleh dari usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan kepada orang yang berhak dengan taraf yang berbeda-beda yang dipotong dalam hitungan setahun, tetapi distribusinya dapat dilakukan sepanjang waktu.<sup>9</sup>

Dalam zakat terdapat ketentuan bahwa suatu pendapatan atau kekayaan itu wajib dizakati jika dalam setahun sudah memenuhi nishab. Nishab untuk zakat maal adalah pendapatan atau kekayaan setara 89 gr emas setahun. Jika harga emas 24 karat itu Rp 24.650/gr maka nilai 89 gr emas murni adalah Rp 2.293.850 setahun. Inilah garis batas dalam kriteria pendapatan antara yang miskin dan berhak menerima zakat dan yang

---

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cetakan kedua puluh empat, (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2007), h. 78

<sup>9</sup> Fakrurradhi, *Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif*. (Jurnal Al-Mizan, 9 (1) 2022), h. 48-64.

cukup dan wajib berzakat. Zakatnya adalah 2½% yang berarti Rp 54.846 per tahun. Jika pendapatannya Rp 182.821 per bulan, maka zakatnya Rp 4.571 per bulan.<sup>10</sup> Hakikatnya, Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang memerlukan penyelesaian, bahkan merupakan bahaya yang wajib diperangi dan diobati. Usaha-usaha mencari penyelesaian perlu dilakukan, tetapi ini bukan berarti kita menafikan qada' dan qadar Allah swt terhadap setiap makhluknya. Diantara prinsip Islam, setiap permasalahan ada penyelesaiannya, setiap penyakit ada obatnya. Dia yang menjadikan penyakit, dan Dia jugalah yang mencipta obatnya. Jika kemiskinan ditakdirkan oleh Allah SWT, maka pembebasan dari belenggu kemiskinan juga merupakan takdir Allah SWT juga. Hakikatnya, dalam Islam harta adalah hak mutlak Allah SWT, karena Dialah yang

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ

كَبِيرٌ

Artinya: Dan nafkahkanlah dari apa yang kami jadikan kamu menguasainya.<sup>11</sup>

### **Strategi Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Kemiskinan**

Nilai-nilai ekonomi Islam secara keseluruhan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia dengan kehidupan membantu dan tolong menolong. Sistem ekonomi Islam memiliki seperangkat nilai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, antara lain zakat dan pelarangan riba.

Di dalam agama Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam yang mana memiliki implikasi transformasi yang jelas di bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai instrumen khas Islam dalam menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang berada dipundaknya. Dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumbangan wajib yang memiliki nilai penting bagi perbendaharaan negara Islam.

Sedangkan hakikat pelarangan riba adalah penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang

---

<sup>10</sup>Ahmad Ziauddin, *Al-Qur'an Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), h. 49-50.

<sup>11</sup>Al-Qur'an, 57 (Al-Hadid): 7.

dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Dalam bahasa lain penolakan riba adalah penolakan jenis transaksi apa saja yang menyebabkan bahaya terhadap satu pihak, tetapi memberikan keuntungan kepada pihak yang lain. Bagi Islam, riba adalah perbuatan yang sangat dilarang. Karena bagaimanapun bentuknya tetap membawa dampak buruk bagi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya hutang. Hal ini karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah adanya suku bunga. Semakin tinggi suku bunga semakin tinggi pula harga barang. Dampak lainnya yaitu dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjaman dan tingginya suku bunga akan menyebabkan peminjam sulit keluar dari ketergantungan. Apalagi sebagaimana lazimnya bahwa bunga atas hutang tersebut dibungakan (bunga berbunga).

Adapun dampak bagi sosial kemasyarakatan adalah karena riba merupakan pendapatan yang diperoleh dengan tidak adil. Hal ini karena para pelaku riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan uangnya lebih tinggi dari jumlah uang yang dipinjamkan. Padahal tidak ada jaminan bahwa usaha yang dijalankan orang tersebut akan mendapatkan keuntungan melebihi jumlah uang yang harus dibayarnya.<sup>12</sup>

Beranjak dari tingkat kebutuhan pokok manusia, maka dalam hal ini mencoba mengikuti konsep maqashid syariah yaitu lima kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saling komplementer dalam konteks pertanggungjawaban di akhirat kelak yaitu:

1. Al-Din, yakni terpenuhinya kebutuhan agama dalam konteks keimanan dan ketaqwaan.
2. Al-Aql, yakni terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan dan diindikasikan oleh pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti dengan penemuan hal-hal yang baru.
3. Al-Nafs, yakni terpenuhinya kebutuhan keamanan, kesehatan, kehormatan, dan harga diri.
4. Al-Nasl, yakni terpenuhinya kebutuhan akan ketentraman diri pribadi, keluarga, dan keturunan dalam pergantian generasi.
5. Al-Mal, yakni terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, udara yang segar, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan, dan papan.

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 95.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka manusia harus berupaya memberdayakan *natural resources* dengan potensi *human resources* yang dimilikinya. Adapun tujuan dan fungsi sumber daya tersebut adalah:

1. Kesejahteraan dunia dan akhirat, karena dalam teori Islam selain aspek duniawi juga terdapat aspek ukhrawi yang merupakan ajang pertanggungjawaban dan pembalasan terhadap perilaku kehidupan dunia.
2. Aplikasi rasa syukur terhadap nikmat Allah swt, karena *natural resources* dan *human resources* merupakan karunia Allah yang harus disyukuri dan pemberdayaan sumberdaya merupakan aplikasi rasa syukur.
3. Mewujudkan kaum muslimin sebagai *rahmatan lil 'alamin*, karena hasil pemberdayaan dari sumberdaya dapat memberi manfaat bagi manusia dan seluruh makhluk lainnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa standar kehidupan manusia yang sesuai dengan kebutuhan pokok adalah terpenuhinya:

1. Kebutuhan agama dalam konteks keimanan dan ketaqwaan.
2. Kebutuhan pendidikan, sarana pendidikan, dan meningkatkan kecerdasan.
3. Kebutuhan keamanan, ketentraman dan kesehatan.
4. Kebutuhan makan, sandang dan tempat tinggal.

### **Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Pidie Jaya**

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah 'akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dan lainnya (Ismail Pane, 2021). Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan 'akidah, akhlak, dan amal perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat.

Setiap Negara di dunia ini selalu tertimpa masalah sosial yang dinamakan kemiskinan. Bahkan Indonesia sendiri pun juga mengalami hal yang sama, tidak dapat dipungkiri Aceh yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia juga mengalami kemiskinan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase penduduk miskin

yang semakin meningkat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ini terjadi karena adanya akumulasi tingkat kemiskinan dari Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh itu sendiri, salah satunya yaitu kabupaten Pidie Jaya yang juga mempunyai jumlah penduduk miskin yang banyak. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini sangat sulit untuk ditiadakan. Tindakan yang bisa dilaksanakan baik pemerintah maupun rakyat itu sendiri adalah meminimalisir kuantitas penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini. Atau paling tidak, laju kemiskinan ini dapat ditekan hingga titik nol, walaupun itu bisa dilakukan. Melihat kenyataan yang terjadi saat sekarang ini, berbagai macam teori dan metode yang telah dikemukakan oleh para ekonom yang handal itu tidak mampu menyelesaikan problematika kemiskinan ini.

Ketika keresahan mulai menyelimuti jiwa-jiwa yang kebingungan, maka sudah sepantasnya kita menelaah kembali kepada agama kita Islam, mendalami kitab sucinya, al-Qur'an yang suci mengharap ditemukannya solusi terbaik yang harus diterapkan untuk meminimalisir laju kemiskinan yang sangat sulit dihindari ini. Khususnya Pidie Jaya yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh, yang juga merupakan sebagai objek dalam penelitian ini dapat mencoba berbagai cara dan jalan yang diterapkan dalam Islam untuk menuju taraf hidup yang terhormat bagi penduduknya yaitu melalui zakat.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.<sup>13</sup> Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi.

Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut juga ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *spektrum Zakat*, (Zikrul Hakim, 2005), h. 29.

Penyaluran zakat terhadap warga Pidie Jaya masih sangat kurang, hal ini dibuktikan bahwa hanya 805 orang warga yang tergolong fakir dan miskin di Pidie Jaya yang menerima zakat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah Pemkab Pidie Jaya, dimana setiap fakir dan miskin mendapatkan uang tunai Rp 300/orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan penduduk miskin di Pidie Jaya yaitu sebanyak 31.790 penduduk miskin pada tahun 2021. Berarti secara tidak langsung sekitar 159.525 penduduk miskin yang belum mendapatkan zakat tersebut. Untuk mengurangi kemiskinan, alangkah baiknya jika penyaluran zakat juga disalurkan oleh masyarakat lainnya, karena Zakat yang dibagikan kepada masyarakat Pidie Jaya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan data penduduk miskin itu sendiri. Seandainya saja setiap individu mengeluarkan kewajiban zakatnya, maka insyaallah akan mampu juga meminimalisir kemiskinan, terutama kemiskinan dalam diri sendiri (individu).

## **PENUTUP**

Tolak ukur kemiskinan dalam Islam dapat dikur dengan zakat, karena zakat bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang diperoleh dari usaha di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa yang menjadi hak dan harus diberikan kepada orang yang berhak dengan taraf yang berbeda-beda, tetapi distribusinya dapat dilakukan sepanjang waktu.

Zakat salah satu strategi menanggulangi kemiskinan, karena Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam yang mana memiliki implikasi transformasi yang jelas di bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai instrumen khas Islam dalam menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang berada dipundaknya. Dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumbangan wajib yang memiliki nilai penting bagi perbendaharaan negara Islam.

Penyaluran zakat terhadap warga Pidie Jaya masih sangat kurang, hal ini dibuktikan bahwa hanya 805 orang warga yang tergolong fakir dan miskin di Pidie Jaya yang menerima zakat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah Pemkab Pidie Jaya, dimana setiap fakir dan miskin mendapatkan uang tunai Rp 300/orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan penduduk miskin di Pidie Jaya yaitu sebanyak 31.790 penduduk miskin pada tahun 2021. Berarti secara tidak langsung sekitar 159.525 penduduk miskin yang belum mendapatkan zakat tersebut. Untuk mengurangi kemiskinan, alangkah baiknya jika penyaluran zakat juga disalurkan oleh masyarakat lainnya, karena

Zakat yang dibagikan kepada masyarakat Pidie Jaya masihlah sangat kurang jika dibandingkan dengan data penduduk miskin itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ziauddin, *Al-Qur'an Kemiskinan Dan Pemerataan pendapatan*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Abu Bakar, "Agama dan Kemiskinan Budaya Kerja Masyarakat Petani di Pedesaan Provinsi Riau", *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 9 No. 2, 2012.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Aceh dalam Angka* "Aceh: BPS, 2022.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kabupaten Pidie Jaya*, Pidie Jaya: BPS, 2021.
- Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", *JMPK*, Vol. 8 No. 3, 2005.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Fakrurradhi, "Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1, 2022.
- Ismail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini; Muhammad Saleh. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (M. Ridwan (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Karimuddin Abdullah Lawang. (2014). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *Al-Fikrah*, 3(1), 100–118. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/292>
- Lawang, K. A., "Distribution of Zakat to Pondok Pesantren Students In Syafi ' Iyyah Fiqh Perspective", *Islam Universalia - International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*", Vol. 4 No. 1, 2022. 69–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v4i1.213>
- Safrizal, K., "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah. *Al-Fikrah*", Vol. 1 No. 2, 2020. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40>
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Mardjoko Idris, "Problem Kemiskinan: Analisis Sebab Dan Jalan Keluar" *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Volume VIII, Nomor 1, Juni tahun 2007.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cetakan kedua puluh empat*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2007
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, Zikrul Hakim, 2005.